

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan berkembangnya jaman maka akan diikuti pula dengan berkembangnya teknologi. Kemajuan teknologi tentunya dapat memberikan kemudahan terhadap penggunaanya untuk memperkenalkan karyanya. Seperti yang dapat dilihat pada jaman sekarang ini, perkembangan teknologi yang semakin pesat membawa media sosial juga semakin berkembang dengan sangat pesat, yang mana media sosial adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk berbagi informasi, media sosial dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat dengan mudah, mulai dari kalangan anak-anak, remaja, hingga orang dewasa sebagian besar memiliki sosial media yang aktif. Hal ini dapat memberikan dampak pada sebuah karya cipta salah sataunya adalah karya cipta fotografi yang saat ini dapat lebih mudah diperkenalkan kepada masyarakat luas dengan cara dimuat dalam salah satu aplikasi media sosial yaitu instagram.

Dalam akun media sosial instagram seseorang, ada kalanya pemilik akun akan mengunggah sebuah karya fotografinya. Perbuatan menciptakan atau menghasilkan sebuah karya seni dapat dilakukan oleh semua orang, hal ini membuat apa saja dapat dijadikan objek dari karya cipta fotografi. ¹Karya fotografi pada awalnya masih memakai media film namun seiring dengan berkembangnya teknologi, karya fotografi tidak lagi menggunakan media film untuk merekam atau menangkap pantulan cahaya pada obyek melainkan saat ini sudah berbentuk suatu file digital yang dapat

¹ Rifal Al Arif, *Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi Oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016

mempermudah orang lain untuk meng-copy atau mencetak hasil dari foto tersebut. Dengan adanya file digital itu, dapat mempermudah orang lain untuk memanfaatkan karya fotografi seseorang untuk berbagai kepentingan sendiri tanpa mencantumkan nama pencipta atau pemegang hak cipta maupun tanpa sepengetahuan penciptanya dengan cara menggandakan atau mengambil karya fotografi tersebut pada media sosial instagram pribadi miliknya. Hal ini yang dapat mengakibatkan timbulnya permasalahan-permasalahan hukum yang berkaitan dengan hak cipta.

Hak cipta diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa “Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif apabila suatu ciptaan sudah diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pencipta atau Pemilik Hak Cipta atas karya fotografi memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan secara komersial ciptaan.² Artinya pihak lain baru dapat melakukan memperbanyak ciptaan yang dilindungi hak cipta apabila telah memperoleh izin dari penciptanya. Pemberian izin dimaksud, misalnya melalui perjanjian lisensi dengan kewajiban bagi pihak lain (penerima lisensi) membayar sejumlah *royalty* kepada pencipta (pemberi lisensi).

Apabila seluruh atau sebagian substansial ciptaan yang sudah dilindungi oleh hak cipta itu dipakai, disebarluaskan maupun diperbanyak tanpa adanya izin dari pencipta

² Abi Jan'am Kurnia, S.H, 2013, *Hukumnya Mencuri Foto Online Shop Di Instagram*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a715daf6a4b3/hukumnya-mencuri-foto-online-shop-di-instagram/>, diakses pada hari Selasa 3 Desember 2019

atau pemilik hak cipta, maka hal itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran. Tidak dianggapnya sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap.

Berlakunya Undang-Undang Hak Cipta maka permasalahan tentang hak cipta terhadap karya fotografi justru semakin berkembang. Indonesia sebagai salah satu Negara yang menjadi anggota WTO telah memiliki serangkaian Undang-Undang yang berkaitan dengan hak cipta. Subtansinya telah diaplikasikan dengan standart perlindungan Internasional. Perlindungan hak cipta telah menjadi tuntutan secara universal dalam upaya membangun pasar dunia yang dinamis dan harmonis. Suatu keputusan yang sangat tepat, namun dilihat dari sisi implementasinya, kita patut untuk mengkhawatirkan hal tersebut, karena dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta saja belum cukup untuk menjamin terlindungnya suatu hak dari pencipta, masih banyak pelanggaran yang terjadi terhadap suatu karya cipta yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum. Terlebih lagi dalam bidang karya fotografi, yang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 40 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perkembangan suatu pelanggaran hak cipta tersebut dipengaruhi dengan berbagai faktor. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat akan fungsi hak cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan cara yang mudah, ditambah dengan belum terbinanya hukum dalam permasalahan pelanggaran hak cipta. Pelanggaran hak cipta berupa pembajakan (*piracy*), pemalsuan dalam konteks hak cipta dan merk dagang (*counterfeiting*) dan pelanggaran hak paten (*infringement*) jelas merugikan secara signifikan bagi pelaku ekonomi, terutama akan merugikan si pemegang sah dari hak cipta tersebut.³ Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara

³ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Bandung, 2014

pembajakan kekayaan intelektual terhebat di dunia. Lebih parahnya julukan tersebut dapat membuat masa depan ekonomi di Indonesia terguling lebih cepat dari yang diperkirakan. Pasalnya, kebiasaan menjadi pelanggar Hak Cipta membuat kreativitas dan segala bentuk *intellectual property* yang menjadi modal perekonomian global masa depan tidak dapat tumbuh lagi. Apalagi perekonomian global semakin mengalami percepatan luar biasa dengan teknologi digital dan jaringan komunikasi internet yang secara dramatis telah menumbangkan paradigma lama mobilitas capital yang masih tersekat fisik geografis.

Salah satu pelanggaran hak cipta karya cipta fotografi yang terjadi di Indonesia adalah yang terjadi pada salah satu fotografer di Semarang yaitu Hanan Aditiya terkait dengan pelanggaran ciptaan karya fotografi, akun instagram Hanan Aditiya merupakan sebuah akun instagram yang mana setiap foto yang diunggah dalam akun instagram tersebut adalah untuk kepentingan komersil, yang hasil karya fotonya digunakan oleh pihak ketiga untuk diunduh dan diunggah kembali tanpa izin pencipta. Akun instagram Hanan Aditiya merupakan akun yang bergerak pada bidang bisnis yang menjual jasa fotografi, segala hasil foto yang telah didapatkan dalam memotret seseorang yang menggunakan jasanya maka setelah itu diunggah dalam instagram sebagai katalog promosi dan contoh. Lalu, terdapat pihak ketiga yang dengan sengaja mengambil foto yang ada pada akun instagram tersebut untuk diunggah kembali pada akun pihak ketiga tanpa izin dari Hanan sendiri.⁴ Kasus pelanggaran hak cipta karya cipta fotografi juga terjadi pada Dina Ariandhani yang memiliki akun pribadi yang didalamnya terdapat foto dirinya sendiri, foto yang ada di dalam akun instagram tersebut diunduh dan diunggah kembali oleh pihak ketiga yang bergerak pada bidang bisnis tanpa izin dari Dina Ariandhani. Akun pihak ketiga tersebut mengunggah foto diri Dina Ariandhani

⁴ Hanan Aditiya, Wawancara Pengguna Instagram, Semarang 26 Juni 2020

untuk dijadikan sebagai foto yang bersifat komersil dalam akun *Online Shop* yang menjual obat jerawat.⁵

Suatu pelanggaran yang dilakukan melalui sistem elektronik baik secara langsung maupun tidak langsung atau yang menimbulkan suatu kerugian bagi pencipta, pemilik karya fotografi sebenarnya dapat melaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan tersebut diajukan secara tertulis yang ditunjukkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Mengenai apakah karya fotografi yang sudah diunggah ke media sosial instagram merupakan milik umum atau tidak, bahwa perlu diketahui hak cipta timbul dengan secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaannya diwujudkan dalam bentuk nyata. Maka pengumuman kepada publik justru semakin menegaskan timbulnya hak cipta tersebut. Akan tetapi, suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta dapat menjadi milik publik (*public domain*) apabila jangka waktu perlindungannya telah berakhir. Jangka waktu perlindungan Hak Cipta atas karya fotografi berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.⁶ Undang-Undang Hak Cipta sendiri tidak mengatur tentang perpanjangan jangka waktu perlindungan hak Cipta. Oleh karena itu, selama masih dalam jangka waktu perlindungan hak ciptanya, maka karya fotografi tersebut bukanlah milik umum, melainkan milik pemegang hak cipta. Akan tetapi jika ciptaan tersebut telah lewat jangka waktu dari perlindungan hak ciptanya, maka masa berlaku hak ekonomi atas ciptaan karya fotografi tersebut telah berakhir. Pada saat karya ciptanya sudah tidak dilindungi oleh hak cipta lagi, maka pada saat itulah karya ciptanya dapat digunakan oleh pihak lain tanpa seizin dari pemilik hak cipta atau karya ciptanya bisa menjadi milik umum (*public domain*).

⁵ Dina Ariandhani, Wawancara Pengguna Instagram, Semarang 11 Juni 2020

⁶ Abi Jan'am Kurnia, S.H, 2018, *Hukumnya Mencuri Foto Online Shop Di Instagram*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5a715daf6a4b3/hukumnya-mencuri-foto-online-shop-di-instagram/>, diakses pada hari Selasa 3 Desember 2019

Berdasarkan uraian diatas penyusun tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih mendalam mengenai : Perlindungan Hukum Karya Cipta Fotografi Dalam Media Sosial Instagram.

1.2. Perumusan Masalah


Berdasarkan judul penelitian hukum dalam latar belakang yang diuraikan di atas maka yang dijadikan rumusan masalah dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum atas karya cipta fotografi yang diunggah dalam media sosial instagram tanpa izin pencipta ?
2. Bagaimanakah akibat hukum bagi pengunduh karya cipta fotografi dalam media sosial instagram tanpa izin pencipta baik untuk diunggah kembali secara pribadi atau diunggah kembali untuk dikomersilkan ?

1.3. Pembatasan Masalah

1. Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum atas karya cipta fotografi yang diunggah dalam media sosial instagram tanpa seizin pencipta berdasarkan hukum di Indonesia.
2. Pengunduh yang dimaksud dalam perumusan masalah hanya oleh masyarakat Indonesia.

1.4. Kerangka Pemikiran



1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Perumusan tujuan penulisan merupakan pencerminan arah dan penjabaran strategi terhadap masalah yang muncul dalam penulisan, sekaligus agar penulisan hukum yang sedang dilaksanakan tidak menyimpang dari tujuan semula. Kemudian dirumuskanlah tujuan dari penulisan hukum ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas karya cipta fotografi yang diunggah dalam media sosial instagram tanpa izin pencipta
2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pengunduh karya cipta fotografi dalam media sosial instagram tanpa izin pencipta baik untuk diunggah kembali secara pribadi atau diunggah kembali untuk dikomersialkan

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan kajian dan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengetahuan mengenai perlindungan hukum atas karya cipta fotografi dalam media sosial instagram.

b. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan rujukan bagi :
 - a) Pembuatan Undang-Undang
 - b) Pengambilan kebijakan seperti pemerintah dan hakim
 - c) Masyarakat dan jurnalis
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa juga masyarakat dan akademisi lainnya mengenai perlindungan hukum atas karya cipta fotografi dalam media sosial instagram.

1.6. Sistematika Penulisan

Sisematika penulisan dalam skripsi ini mengacu pada buku Pedoman Penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Stikubank (UNISBANK).

Skripsi ini terbagi menjadi 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdapat keterkaitan antara satu sama lain. Adapun gambaran yang jelas mengenai skripsi ini akan dijabarkan dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan latar belakang dan alasan pemilihan judul penelitian, kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah, pembatasan masalah, setelah pembatasan masalah selanjutnya akan dijelaskan tentang kerangka pemikiran, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penelitian yang dimaksudkan agar penulisan skripsi ini menjadi lebih sistematis dan terarah sesuai dengan kaidah penulisan yang ada.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan disajikan tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, tinjauan umum hak kekayaan intelektual, tinjauan khusus hak cipta, tinjauan khusus fotografi, tinjauan khusus media sosial dan tinjauan khusus mengenai instagram sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta atau kasus tentang perlindungan hukum terhadap karya cipta fotografi yang dimuat dalam media sosial instagram tanpa izin pencipta pada BAB IV.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan disajikan mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, metode pendekatan penelitian, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana hasil dari penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang hasil penelitian yaitu perlindungan hukum karya fotografi dalam media sosial instagram tanpa izin pencipta dan akibat hukum bagi pengunduh karya cipta fotografi dalam media sosial instagram tanpa izin pencipta baik untuk diunggah kembali secara pribadi atau diunggah kembali untuk dikomersilkan. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan rumusan yang telah ditentukan.

BAB V : PENUTUP

